

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling banyak memberikan kontribusi dalam membiayai pengeluaran pemerintah untuk membangun pembangunan nasional. Negara dapat memberikan pembangunan yang baik maka penerimaan pajak suatu negara harus terus meningkat. Sampai saat ini, penerimaan pemerintah dari pajak paling besar digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara tahun 2019 ini diperkirakan mencapai Rp 2.165,1 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,3 triliun. Penerimaan perpajakan selalu menempati posisi teratas dalam menyumbang pendapatan Negara (DPR RI Refrizal, 2019). Terdapat berbagai jenis pajak yang dibebankan dalam negara kita berupa pajak penghasilan, bea cukai, pajak bumi dan bangunan dan sebagainya. Di dalam pemungutan pajak di atas selain membutuhkan partisipasi aktif pegawai pajak yang paling dibutuhkan adalah kesadaran dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak karena dengan ketaatan dalam membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam membantu pembangunan Negara (Pradnyana dan Prena, 2019).

Sampai saat ini penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai targetnya dikarenakan masih banyaknya wajib pajak yang tidak taat dalam membayar dan melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Alasan lain yang membuat tidak taat pajak yaitu kesulitan dalam proses pelaporan atau pembayaran. Kebanyakan masyarakat yang masih belum memakai fasilitas pajak online yang

disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Maka dari itu, peran pemerintah dalam memberikan informasi dan langkah-langkah dalam melaporkan dan membayar pajak secara online harus terus disebarluaskan.

Kepatuhan perpajakan adalah sejauh mana wajib pajak menaati setiap ketentuan pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Rahayu, 2017). Saat ini kepatuhan di Indonesia masih sangat rendah, terlihat dari pemasukkan negara yang tidak sesuai dengan targetnya. Masih banyak masyarakat yang menganggap kalau pajak bukan termasuk kewajiban bagi masyarakat karena dampaknya tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang taat membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan terhadap pajak disebabkan karena adanya penghindaran pajak, kurangnya sosialisasi perpajakan dan pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan kenyataannya (Tribun Jabar, 2018). Kepatuhan pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih minim. Dari 60 juta unit UMKM di Indonesia, baru sekitar 2,5 persen atau sebanyak 1,5 juta Wajib Pajak (WP) yang melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan upaya-upaya yang dapat memudahkan dalam melaporkan dan membayar pajak agar masyarakat mendapat kenyamanan dan kepuasan dalam membayar pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah membuat sistem administrasi pajak berbasis online. Sistem untuk administrasi pajak berbasis online ini diantaranya adalah *e-filing* dan *e-billing*. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak karena wajib pajak tidak perlu menghampiri kantor pajak. *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang

dilakukan secara online dan *real time* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan Surat Pemberitahuan (SPT) Elektronik atau *Application Service Provider (ASP)* (Direktorat Jenderal Pajak, 2016). *e-Billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode *billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

Dari penelitian Kusmeilia dkk. (2019), menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019. Penerapan sistem *e-billing* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cicadas pada tahun 2019. Berbeda halnya dengan penelitian Rahayu dan Lingga (2009) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi fasilitas teknologi elektronik antara lain *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Peneliti melihat adanya ketidakkonsistenan adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hasil pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan penerapan sistem *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di Kota Bandung konsisten atau tidak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, perumusan masalah yang dapat kita teliti adalah:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* dan penerapan sistem *e-billing* mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kota Bandung.
2. Apakah penerapan sistem *e-filing* mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kota Bandung.
3. Apakah penerapan sistem *e-billing* mempunyai pengaruh pada kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kota Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan penerapan sistem *e-billing* pada kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* pada kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kota Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-billing* pada kepatuhan wajib pajak pada usaha mikro kecil menengah di kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat nantinya bagi :

1. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah wawasan tentang *e-filing* dan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga selanjutnya peneliti bisa mempraktikkan dalam kehidupan dunia kerja.

2. Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian ini diharapkan pemerintah dapat membantu terus dalam mewujudkan penerimaan pajak dari masyarakat yang terus meningkat melalui penerapan sistem *e-filing* dan *e-billing* yang membuat masyarakat menjadi lebih patuh

3. Bagi Peneliti Lainnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman dan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

